



**PUTUSAN**

Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T.;**  
Tempat Lahir : Bojonegoro;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/6 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Keringan, Desa Mangundikaran, RT.003 RW.009, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk (saat ini), Dusun/Desa Kepoh Kidul RT 009 RW 003, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro (sesuai KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023*



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T. terbukti bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kediri;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang telah dititipkan pada Penuntut Umum digunakan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut sebesar Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) sisanya sejumlah Rp32.877.126,15 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah lima belas sen) dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Asli RKBK (Rencana Kebutuhan Barang Unit) tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019;
- 2) Fotokopi legalisir Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 18 Juli 2018;
- 3) Asli Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 Juni 2018;
- 4) Asli Laporan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tanggal 18 Maret 2021
- 5) Fotokopi legalisir Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Agustus 2018;
- 6) Asli *print out* dengan stempel basah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- 7) Fotokopi legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Agustus 2018;
- 8) Asli *print out* dengan stempel basah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019;
- 9) Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/99/419.101/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas penunjukan dan pengangkatan Pejabat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;

- 10) Asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/79/419.101/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
- 11) Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/100/419.101/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
- 12) Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/03/419.101/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
- 13) Asli Dokumen pengadaan langsung untuk perencanaan pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringinanom Nomor SPK 027.3/005/PRC-CK/X/SPK/3/APBD-P/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- 14) Asli Dokumen hasil dari konsultan perencana berupa :satu bundel laporan awal, satu bundel laporan akhir perhitungan struktur, satu bundel laporan akhir RKS dan laporan akhir *engineering estimate* (EE);
- 15) Asli dokumen Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Surat Perjanjian Nomor 600/7.04/FSK.CK/419.101/2019 tanggal 3 Juli 2019 beserta laporan akhir (DED);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli *Addendum* I Nomor 600/7.32/ADD-1/FSK.CK/419.101/2019 tanggal 2 Desember 2019;
- 17) Asli Dokumen administrasi, laporan pengawasan dan *mutual check* 50% (lima puluh persen) pekerjaan konstruksi pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringinanom;
- 18) Asli 3 (tiga) bundel dokumen pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringinanom;
- 19) Asli Dokumen pengadaan langsung untuk pengawasan pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringinanom Nomor SPK 600/4.05/PWS.CK/419.101/2019 tanggal 3 Juli 2019;
- 20) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Wanprestasi Nomor 600/7.39/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 21) Fotokopi legalisir Pemberitahuan Wanprestasi Nomor 600/7.38/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 22) Fotokopi legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor 600/7.37/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- 23) Dokumen pengadaan paket pekerjaan pembangunan gedung serba guna Kelurahan Ringinanom Tahun Anggaran 2019 Kota Kediri Nomor 641.6/38/419/101;
- 24) Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/854/419.023/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2018;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2019;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2020;
- 28) 1 (satu) bundel terdiri 6 (enam) lembar asli Berita Acara Musrenbang Kelurahan Ringinanom Kecamatan Kota tanggal 7 Februari 2018;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *loan inquiry* dengan Nomor 019P2883;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *loan activity* dengan Nomor KEP58043;
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas Nomor 060/351/NGJ/KRD/S.KET tanggal 1 Maret 2021;
- 32) 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam;
- 33) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 3 warna hitam beserta nomornya 085225453283;
- 34) 5 (lima) lembar rekening koran atas nama CV Sekawan Elok dengan nomor Rekening 0191028686 Bank Jatim Cabang Ngajuk;
- 35) 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama Yudhistira Dewa Pribadi dengan nomor rekening 0192975204 Bank Jatim Cabang Nganjuk;
- 36) 13 (tiga belas) lembar rekening koran atas nama Yudhistira Dewa Pribadi dengan nomor rekening 1410615114 Bank BCA Cabang Nganjuk;

Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUDHISTIRA DEWA PRIBADI, S.H.;

6. Menetapkan supaya Terdakwa ARI DWI KUSUMA NEGARA, S.T., dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan RUTAN yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 36 selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 18 Januari 2023;

Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUDHISTIRA DEWA PRIBADI, S.H.;

- Uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Penuntut Umum digunakan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) dan sisanya sejumlah Rp32.877.126,15 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah lima belas sen);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan agar Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T., dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 4 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 8 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T. tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T., untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) yang pembayarannya diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum, dan bila ada sisa, maka diperintahkan sisanya supaya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 36 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 Februari 2023;  
Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUDHISTIRA DEWA PRIBADI, S.H.;
  - Uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa pada Penuntut Umum digunakan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) dan sisanya sejumlah Rp32.877.126,15 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah lima belas sen);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T., dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 10 Mei 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar uang pengganti selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidaire adalah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringinanom Kecamatan Kota Kediri Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR Kota Kediri yang dilaksanakan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan Wahyu Handoko (almarhum) Pemilik CV Sekawan Anggun selaku ayah kandung Saksi Yudhistira Dewa Pribadi, S.H., (Direktur CV Sekawan Elok), sesuai Surat Penawaran selaku Pelaksana adalah Saksi Mohamad Bari namun pada kenyataannya yang bersangkutan bukan pegawai CV Sekawan Elok, melainkan hanya dipinjam namanya saat pengajuan surat penawaran;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringinanom Kota Kediri telah terjadi keterlambatan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak (tidak selesai) dengan mutu pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, karena pada kenyataannya CV Sekawan Elok selaku Penyedia tidak pernah melakukan uji beton, progres pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan hanya mencapai 58,818% (lima puluh delapan koma delapan satu delapan persen), tetapi CV

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekawan Elok menerima pembayaran sesuai dengan permintaan pembayarannya sebesar Rp969.639.620,20 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah dua puluh sen) padahal Saksi Bagianto Hari Ratmoko, S.T. selaku PPK mengetahui tidak pernah ada uji beton seharusnya menolak untuk dilakukan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringinanom Kota Kediri karena tidak memenuhi syarat-syarat pencairan, karena CV Sekawan Elok secara administrasi tidak pernah membuat laporan hasil progres baik laporan mingguan maupun bulanan sehingga Negara dirugikan sebesar Rp969.639.620,20 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah dua puluh sen) karena Gedung Serba Guna Kelurahan Ringinanom tidak dapat berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
- Bahwa Terdakwa ada menikmati atau memperoleh dari kerugian keuangan Negara tersebut sejumlah Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) dan sudah menitipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sehingga sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 4 April 2023 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 8 Februari 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 4 April 2023 yang merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2022/  
PN Sby tanggal 8 Februari 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS DWI KUSUMA NEGARA, S.T.** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah **Rp13.122.873,85 (tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen)** yang pembayarannya diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah **Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)** sehingga sisanya agar dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 36 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 4 April 2023;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUDHISTIRA DEWA PRIBADI, S.H.;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto**,

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

**R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4429 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)